

**PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) –
PELANGGARAN KODE ETIK
2020**

PUTUSAN NOMOR : 170-PKE-DKPP/XI/2020

**PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU TENTANG
DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK TERHADAP BAWASLU KABUPATEN
JEMBER**

Abstrak : Putusan ini memiliki dasar pertimbangan utama yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jember. Pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sikap Para Teradu (Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Jember) dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran pidana pemilu terkait pemalsuan tanda tangan dan pencatutan KTP untuk dukungan bakal pasangan calon perseorangan. Pengadu menilai bahwa Para Teradu tidak bekerja secara sungguh-sungguh, jujur, adil, cermat, profesional, dan efektif, serta tidak mengutamakan kepentingan umum dalam penanganan kasus tersebut, yang berujung pada lambatnya proses penindakan.

: Dasar hukum yang menjadi pertimbangan DKPP dalam putusan ini meliputi: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, khususnya Pasal 1 angka 4, Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 6 ayat 2; Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, khususnya Pasal 185 dan Pasal 185A.

: Kronologi perkaranya dimulai saat Pengadu, Achmad Sudiyono, menemukan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan dan pencatutan KTP untuk dukungan bakal pasangan calon perseorangan. Pengadu menilai Bawaslu Kabupaten Jember tidak profesional dalam menindaklanjuti dugaan tersebut. Setelah melalui proses pemeriksaan dan sidang kode etik, DKPP menjatuhkan putusan. Amar putusan DKPP menyatakan bahwa Teradu I (Ketua Bawaslu Kabupaten Jember) terbukti melakukan pelanggaran kode etik, sehingga Ketua Bawaslu dijatuhi sanksi peringatan keras, sementara anggota Bawaslu lainnya direhabilitasi nama baiknya.

Catatan : Putusan ini diputus dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum pada tanggal 6 Januari 2021 dengan diucapkan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada tanggal 27 Januari 2021